



PEMERINTAH KABUPATEN PANIAI
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Jl. Raya Perkatoran Madi km 5, Email : diknaspaniai@yahoo.com



SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARA KEGIATAN PENDIDIKAN NONFORMAL
Nomor : 424.2/1.16./PDP/PAN/IV/2021

Yang Bertanda Tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Paniai, dengan Memberikan Ijin Kepada :

Nama Sekolah/Lembaga : **TK NEGERI DAIDA KEGAMA**

Alamat : Jl. Bedeidimi Ekamoma

Untuk menyelenggaran Kegiatan Pendidikan NonFormal (TK/PAUD) di Distrik Ekadide Kabupaten Paniai dan Pemberian Ijin tersebut dengan Ketentuan :

1. Melaporkan Perkembangan Kegiatan Sekolah NonFormal Setiap Bulan Sekali;
2. Menyelenggaran Acuan/Pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah
3. Tidak melakukan Hal-hal yang bertentangan dengan Hukum dan Normal/ Nilai-nilai yang Berlaku;
4. Jika tidak Mematuhi Ketentuan ini, Maka Surat Ijin Operasional Penyelenggaraan dapat dicabut kembali.

Demikian Surat Ijin Operasional ini di Berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana Mestinya.

Dikeluarkan : Enarotali
Pada tanggal : 14 April 2021

**Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Paniai**

ANDREAS DEGEI, M.Pd

Pembina

NIP. 196604061988031023



Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Paniai di Enarotali
2. Kepala Budang PNFI Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Paniai di Enarotali
3. PSW YPPK Kabupaten Paniai di Enarotali
4. Kepala Distrik Ekadide di Pasir Putih
5. Kepala Kampung Eyagitaida di Eyagitaida
6. Arsip.